



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

BAB I

PENDAHULUAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang selaku pengguna anggaran sebagai entitas akuntansi diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan secara periodik menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan Keuangan disusun untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan serta kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan alokasi sumber daya yang telah diberikan. Pelaporan keuangan juga dapat memberikan informasi yang berguna memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi pada periode mendatang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 46 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja.

1. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Keuangan ini adalah untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang terutama untuk membandingkan realisasi Pendapatan dan Belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan dengan kondisi keuangan dan efektivitas serta efisiensi OPD

Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan adalah memberikan informasi data, realisasi fisik maupun realisasi keuangan serapan sumber dana APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 terhadap semua kegiatan yang telah dilaksanakan secara sistematis dan terukur periode pelaporan Tahun 2020 untuk kepentingan akuntabilitas manajemen dan transparansi.

2. Landasan Hukum

Pelaporan Keuangan SKPD disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan, Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
- j. Peraturan Daerah Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang;
- k. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
- l. Peraturan Bupati Rembang Nomor. 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
- m. Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang tentang perubahan ke enam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 52)

3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas laporan Keuangan SKPD

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang

- 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Badan Penanggulaangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi/entitas akuntansi/ pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang
- 4.5 Kebijakan Akuntansi tertentu

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang

- 5.1 LRA
 - 5.1.1 Pendapatan -LRA
 - 5.1.2 Belanja
- 5.2 Neraca
 - 5.2.1 Aset
 - 5.2.2 Kewajiban
 - 5.2.3 Ekuitas
- 5.3 LO
 - 5.3.1 Pendapatan –LO
 - 5.3.2 Beban
 - 5.3.3 Kegiatan Non Operasional
 - 5.3.4 Pos Luar Biasa
- 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.4.1 Perubahan Ekuitas

BAB VI Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang

BAB VII Penutup



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

BAB II

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA**

1. Ekonomi Makro

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam Bidang Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas pokok memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, Penanganan Tanggap Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara adil dan setara. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana disebutkan di atas bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak secara cepat dan tepat serta efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah didukung oleh satu sekretariat dan tiga Bidang yaitu:

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2. Bidang Kedaruratan dan Logistik
3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dalam kegiatan operasionalnya maka bagian sekretariat serta masing-masing bidang menyusun program kegiatan selanjutnya menjadi dasar penyusunan anggaran Rencana Kerja (RENJA) yang berisi biaya dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang. Pada Tahun 2020 Pagu Anggaran BPBD sebesar Rp. 7.095.032.708,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.959.056.000,00 dan Belanja Langsung Rp. 4.135.976.708,00

2. Kebijakan Keuangan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD, Kepala Pelaksana BPBD merupakan pejabat pemegang kewenangan Pengguna Anggaran. Pelaksanaan kegiatan dan keuangan masing-masing Bidang dan sekretariat berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD, yang telah disusun setelah penetapan APBD oleh DPRD Kabupaten Rembang.

3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Rembang yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Manusia, Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kewirausahaan .

b. Misi

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.
2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup
3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

6. Menciptakan stabilitas mengembangkan budaya politik, lokal pemerintahan, serta sosial, meningkatkan dan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.
7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 terurai sebagai berikut:

Belanja Tahun 2020 sebesar Rp. **7.095.032.708,00** terealisasi sebesar Rp. 6.775.866.682,00 Prosentase sebesar (95,50%) sedangkan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 ada 6 Program dan 12 Kegiatan yang dibagi dalam uraian berikut ini:

Belanja Daerah dibagi menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi yang telah ditetapkan, diantaranya:

1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah mencakup 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

Jumlah anggaran	:	710.866.550,00
Realisasi	:	699.132.484,00
Capaian Kinerja	:	98,35 %
2. Program Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mencakup 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

Jumlah anggaran	:	21.194.600,00
Realisasi	:	20.259.600,00
Capaian Kinerja	:	95,59 %
3. Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik mencakup 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut :

Jumlah Anggaran	:	4.500.000,00
Realisasi	:	4.500.000,00
Capaian kinerja	:	100 %
4. Program Penyelenggaraan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana mencakup 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

Jumlah anggaran	:	1.171.446.708,00
Realisasi	:	1.052.027.250,00
Capaian Kinerja	:	89,81 %
5. Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

Jumlah anggaran	:	1.209.319.850,00
Realisasi	:	1.179.218.000,00
Capaian Kinerja	:	97,51 %
6. Program Penyelenggaraan Penanganan Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana 6 (enam) kegiatan sebagai berikut:

Jumlah anggaran	:	1.018.649.000,00
Realisasi	:	990.698.050,00
Capaian Kinerja	:	97,26 %



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA BADAN PENANGGULAANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN REMBANG

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Rembang melaksanakan 6 Program dan dirinci dalam 12 kegiatan. Kinerja keuangan untuk tiap kegiatan adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
1	2	3	4	5
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	7.095.032.708,00	6.775.866.682,00	95,50
	BELANJA	7.095.032.708,00	6.775.866.682,00	95,50
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.959.056.000,00	2.830.031.298,00	95,64
	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN	2.161.056.000,00	2.115.081.298,00	97,87
	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	798.000.000,00	714.950.000,00	89,59
	BELANJA LANGSUNG	4.135.976.708,00	3.945.835.384,00	95,40
A	PROG.MANAG.ADM.PE LAYANAN UMUM ,KEPEG DAN KEU PERANGKAT DAERAH	710.866.550,00	699.132.484,00	98,35
1.	Peningkatan Managemen Administrasi Pelayanan Umum	539.590.300,00	528.414.958,00	97,03
10.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	107.480.250,00	107.435.326,00	99,96
11.	Peningkatan dan pengembangan system pelaporan keuangan	63.796.000,00	63.282.200,00	99,19
B.	PROGRAM PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	21.194.600,00	20,259.600,00	95,59
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.403.600,00	12.768.600,00	95,26
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.791.000,00	7.491.000,00	96,15



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
C	PROGRAM PENINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK			
		4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
1	Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
F.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PB	1.171.446.708,00	1.052.027.250,00	89,81
1.	Peningkatan Kesiapsiagaan PB	157.019.950,00	98.631.800,00	62,81
2	Peningkatan Pencegahan PB	1.014.426.756,00	953.395.450,00	93,98
G	PROG. PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PB	1.209.319.850,00	1.179.218.000	97,51
1	Penyelenggaraan Rehab Pasca bencana	494.579.850,00	484.836.000,00	98,03
2	Penyelenggaraan Rekons Pasca Bencana	714.740.000,00	694.382.000,00	97,15
H.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGANAN DARURAT DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	1.018.649.000,00	990.698.050,00	97,26
1	Penyelenggaraan Penanganan Darurat	802.409.000,00	774.648.050	96,54
2	Penyelenggaraan Penanganan Logistik Darurat Bencana	216.240.000,00	216.050.000,00	99,91

2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kegiatan Peningkatan Kesiapsiagaan PB realisasi sebesar 62,81 % karena PPTK tidak mampu melaksanakan kegiatan tersebut.



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

BAB VI

**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PADA BADAN
PENANGGULAANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Kabupaten Rembang terletak di ujung timur Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Secara astronomis Kabupaten Rembang terletak pada posisi lintang berada pada 111°0' BT dan 6°30'-7°00' LS. Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah 101.408 ha yang terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Secara topografis, Kabupaten Rembang memiliki karakteristik wilayah yang bervariasi antara lain meliputi daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pegunungan. Jenis iklim yang ada di Kabupaten Rembang adalah iklim tropis dengan suhu rata-rata sebesar 23°C, sedangkan suhu maksimum dapat mencapai 33°C.

BPBD Kabupaten Rembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :


1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretariat Unsur Pelaksana, yang membawahi :
 - a. Subbagian Perencanaan
 - b. Subbagian Keuangan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - a. Seksi Kedaruratan
 - b. Seksi Logistik
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi
 - b. Seksi Rekonstruksi



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang, terdiri atas :



6.1 Uraian Tugas

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang menyebutkan bahwa BPBD mempunyai tugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan tugas di atas, Badan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPBD didelegasikan menjadi tiga bidang dan sekretariat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2011 sebagai berikut:

1) Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana

Adapun tugas kepala pelaksana adalah sebagai berikut :

- a. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan ;
- b. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
- c. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
- d. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah
- e. melaporkan penyelenggaraan bencana daerah kepada bupati setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran dan pendapatan belanja daerah dan sumber lain yang tidak mengikat
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan, administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Adapun fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan.
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan.
- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Adapun fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pencegahan bencana.
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan bencana.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya

3) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi serta penyediaan sarana dan prasarana darurat dan logistik. Adapun fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi.
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan sarana dan prasarana logistik.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Adapun fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang rehabilitasi.
- b. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang rekonstruksi.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.2 Sumber Daya BPBD Kabupaten Rembang

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur BPBD Kabupaten Rembang sampai Bulan Desember Tahun 2020 berjumlah 53 orang dengan komposisi sebagaimana pada tabel berikut ini :

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2020**

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SMP Sederajat	1		1
2	SMA Sederajat	10	20	30
3	D3	1	1	2
4	D4	3		3
5	S1	12	7	19
6	S2	3		3
Jumlah		30	28	58



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Di samping diperlukan sumber daya manusia yang profesional, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kebencanaan juga sangat diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Selain itu juga diperlukan sarana prasarana kebencanaan yang mendukung proses evakuasi dan tanggap darurat saat di lapangan. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2020**

No	Nama Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Portable Generating Set	1		1
2.	Statiin Wagon	2		2
3.	Pick Up	1		1
4.	Sepeda Motor	17		17
5.	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus Lain-lain	1		1
6.	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Lain-lain	1		1
7.	Alat Ukur Universal Lain-lain	3		3
8.	Alat Ukur Lainnya (Lain-lain)	1		1
9.	Mesin Hitung Manual	1		1
10.	Filling Besi/Metal	2		2
11.	Lemari Kaca	3		3
12.	Papan Nama Instansi	1		1
13.	Papan Pengumuman	1		1
14.	Lemari Kayu	1		1
15.	Rak Kayu	8		8
16.	Meja Rapat	12		12
17.	Meja Tulis	24		24
18.	Meja Reseption	1		1
19.	Meja Panjang	1		1
20.	Kursi Rapat	6		6
21.	Kursi Putar	34		34
22.	Kursi Lipat	125		125



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Nama Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
23.	Meja Komputer	4		4
24.	Lemari Pakaian	1		1
25.	Meubeleur Lainnya	1		1
26.	Mesin Penghisap Debu	1		1
27.	Mesin Potong Rumput	1		1
28.	Lemari Es	1		1
29.	AC Split	12		12
30.	Kipas Angin	1	1	2
31.	Kompas Gas	3		3
32.	Alat Dapur Lainnya	7		7
33.	Tabung Gas	2		2
34.	Televisi	4		4
35.	Sound System	3		3
36.	Wireless	1		1
37.	Megaphone	1		1
38.	Tiang Bendera	1		1
39.	Tangga Aluminium	2		2
40.	Dispenser	1		1
41.	Handycam	2		2
42.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	20		20
43.	Printer	13	3	16
44.	Scanner	1		1
45.	Server	1		1
46.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1		1
47.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4		4
48.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9		9
49.	Meja Tamu Ruang Tunggu Pejabat Eselon II	1		1
50.	Meja Tamu Ruang Tunggu Pejabat Eselon III	1		1
51.	Meja Tamu Ruang Biasa	1		1
52.	Meja Operator	2		2
53.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1		1
54.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4		4
55.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9		9



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Nama Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
56.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1		1
57.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	3		3
58.	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	1		1
59.	Lemari Buku untuk Perpustakaan	1		1
60.	Lemari arsip untuk arsip dinamis	7		7
61.	Buffet Kayu	5		5
62.	Camera Electronic	8		8
63.	Slide Projector	2		2
64.	Handy Talky	5	1	6
65.	Facsimile	1		1
66.	Antena SHF/Parabola Portable	1		1
67.	Alat Khusus SAR	73		73
68.	Netbook Laptop	24	2	26
69.	PC	7	1	8
70.	Tenda Regu	1		1
71.	Tenda Individu	2		2
72.	Tenda Pengungsi	3		3
73.	Tenda Keluarga	14		14
74.	Tenda Pleton	1		1
75.	Tenda Posko	1		1
76.	Veltbed Besi	5		5
77.	Veltbed Alumunium	25		25
78.	Tandu Lipat	1		1
79.	Tenda Gulung	30		30
80.	Chainsaw / Gergaji mesin	6		6
81.	Mesin Pompa Air	6		6
82.	Radio Komunikasi RIG	2		2
83.	Radio Komunikasi HT	24		24
84.	Radio Komunikasi SSB	1		1
85.	Lampu Senter HLD	1		1
86.	Lampu Handle Solar	12		12
87.	Lampu Penerangan (Solar Cell)	5		5
88.	Water Treatment Portable	1		1



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Nama Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
89.	Water Treatment Portable Mini	2		2
90.	Peralatan Dapur	1		1
91.	Genset	3		3
92.	Perahu Karet	1		1
93.	Perahu Bordes	1		1
94.	Mesin Perahu	2		2
95.	Kantong Mayat	24		24
96.	Masker	600		600
97.	Topi Proyek	20		20
98.	Jas Hujan	8		8
99.	Senter	10		10
100.	Sepeda Motor Trail	4		4
101.	Mobil Rescue	1		1
102.	Mobil Tangki Air	1		1
103.	Mobil Operasional	3		3
104.	Mobil Bak Terbuka	1		1
105.	Alat Selam	2		2
106.	Baju Pelampung	80		80
107.	Megaphone	1		1
108.	Kompur Serbaguna	4		4
109.	Alat Shooting/Foto	2		2
110.	Sepatu Boot	10		10
111.	Total	1.425	8	1.433

Sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan kebencanaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, printer, scanner, dll) dan peralatan kebencanaan tetapi anggaran untuk pemeliharaan yang belum cukup memadai. Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang peralatan kebencanaan BPBD Kabupaten Rembang.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang yang merupakan unit pemerintahan sebagai pengguna anggaran/ pengguna barang yang didalamnya terdapat unit – unit kerja dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Sementara entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban daerah.

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan BPBD Kabupaten Rembang adalah *Basis Akrual* baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Laporan Operasional dan Neraca serta Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sementara Laporan Operasional mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan.

Anggaran yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang masih merupakan basis kas, untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Pendapatan LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

2. Belanja

Belanja semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

3. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

4. Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan – LO diakui sesuai dengan penetapannya.

5. Beban LO

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional.

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari:

- a) Ekuitas awal;
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d) Ekuitas akhir.

7. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2019.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan.

8. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2019.

Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran baik uang logam, kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

9. Investasi Jangka Pendek



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditunjukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

10. Piutang

Piutang merupakan hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang

11. Penyisihan Piutang

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Perhitungan penyisihan piutang berdasarkan atas pengolongan kualitas umur piutang terdiri atas kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan dan kualitas macet.

Batasan atas kelompok umur piutang, dikelompokkan atas kelompok umur tahun baik untuk piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lainnya kecuali untuk di RSUD dr. Soetrasno berdasarkan ketentuan kebijakan akuntansi tersendiri di lingkup RSUD dr. Soetrasno sebagai BLUD.

12. Beban di bayar dimuka

Adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban dan diukur berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.

13. Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hal kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stok opname).

Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum dapat terjual atau terpakai.

Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir/harga standar apabila diperoleh dengan cara memproduksi sendiri.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

14. Investasi Nonpermanen

Investasi Nonpermanen adalah investasi investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditarget.

15. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya jika kepemilikannya kurang dari 20 %.

Dan jika kepemilikannya 20 % atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan daerah. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada dalam laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

16. Aset Tetap

Penilaian dan Pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal dan penilaian aktiva tetap yang telah dikuasai tetapi belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap bila ada hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan ada penghapusan aset tetap;
- b. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut dalam kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan atau siap untuk digunakan/dipakai;
- c. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah;
- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi atau sumbangan/hadiah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya pada saat diperoleh dan dikuatkan dengan adanya Berita Acara Penyerahan dari pihak ketiga kepada Pemda;
- e. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan;
- f. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang dan hilang. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- g. Batas jumlah biaya untuk pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai aset tetap dan pengeluaran yang harus dibebankan sebagai belanja, ditentukan dengan menetapkan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Barang Milik/Kekayaan Daerah yang meliputi:
- 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, alat olah raga yang sama dengan, atau lebih dari Rp300.000,00;
 - 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00.
- Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset ini dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/jaringan/irigasi dan aset tetap lainnya.
- Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset sebagaimana di atas dicatat dalam pembukuan (intra komptable) dan menambah aset daerah.
- BM/KD yang mempunyai nilai Aset di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dan hewan, ikan, dan tanaman, buku bahan bacaan dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (*ektra komptable*);
- h. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
- 1)Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau, bertambah volume, dan/atau,bertambah kapasitas produksi, dan/atau;
 - 2)Bukan merupakan pemeliharaan yang bersifat rutin;
 - 3)Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- i. Kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Batas Kapitalisasi Aset Tetap

o	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
	Tanah	-
	Peralatan dan mesin	
	Alat-alat Berat	10.000.000
	Alat-alat Angkutan	
	- Angkutan roda 4	5.000.000
	- Angkutan roda 2	1.000.000
	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000
	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

o	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
	Alat-alat Kedokteran	1.000.000
	Alat-alat Laboratorium	1.000.000
	Alat Keamanan	1.000.000
	Gedung dan bangunan	
	Bangunan gedung	100.000.000
	Bangunan monumen	100.000.000
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	Jalan	100.000.000
	Bangunan air (Irigasi)	100.000.000
	Instalasi	100.000.000
	Jaringan	100.000.000
	Aset tetap lainnya	
	Buku dan perpustakaan	-
	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	
	Hewan/Ternak & Tumbuhan	-

- j. Pengeluaran belanja dalam bentuk barang diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam BA serah terima.

17. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pembebasan tanah, belanja untuk memperoleh hak, pengukuran dan belanja penimbunan.

18. Peralatan dan Mesin

Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya langsung untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Mesin dan peralatan yang diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya. Untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar/harga gantinya mebelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Mebelair dan perlengkapan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.

19. Gedung dan Bangunan

Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, harga pengurusan IMB notaris dan pajak.

20. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan.

Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan.

Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

21. Aset Tetap Lainnya

Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Hutan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan hutan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan.

22. Konstruksi dalam Pengerjaan

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

23. Biaya Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode (merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat aset tetap terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4. 2 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)
1	3			ASET TETAP		
1	3	2		Peralatan dan Mesin		
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10	120
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8	96
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7	84
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	84
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2	24
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10	120
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3	36
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20	240
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10	120
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	60
1	3	2	11	Alat Ukur	5	60
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4	48
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4	48
1	3	2	14	Alat Kantor	5	60
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5	60
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4	48
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	60
1	3	2	18	Alat Studio	5	60
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5	60
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10	120
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5	60
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5	60
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8	96
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10	120
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	120
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15	180
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10	120
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10	120
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	84
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15	180
1	3	2	31	Senjata Api	10	120



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3	36
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5	60
1	3	3		Gedung dan Bangunan		
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	600
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	600
1	3	3	03	Bangunan Menara	40	480
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50	600
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50	600
1	3	3	06	Candi	50	600
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50	600
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50	600
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50	600
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50	600
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50	600
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
1	3	4	01	Jalan	10	120
1	3	4	02	Jembatan	50	600
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50	600
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50	600
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25	300
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	120
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	360
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40	480
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40	480
1	3	4	10	Bangunan Air	40	480
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30	360
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30	360
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10	120
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	120
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40	480
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40	480
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30	360
1	3	4	18	Instalasi Gas	30	360
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20	240
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30	360
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40	480
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20	240
1	3	4	23	Jaringan Gas	30	360



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

- a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan sesuai dengan table dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang.

24. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieleminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CALK ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/ sosial signifikan di masa yang akan datang setelah ada Keputusan Kepala Daerah.

25. Aset lainnya

Aset lainnya terdiri dari aset tidak berwujud yang adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

- a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d) Aset Tidak Berwujud;
- e) Aset Lain-lain.

26. Kewajiban Jangka Pendek

Bagian lancar kewajiban jangka panjang diakui pada saat periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.

Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

Yang masuk dalam akun kewajiban jangka pendek adalah :

- a). Utang PFK
- b). Utang Bunga
- c). Bagian Lancar Utang Jangka Panjang



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- d). Pendapatan Diterima Dimuka
- e). Utang Beban

27. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan kewajiban yang telah diakui dalam periode berjalan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan.

28. Ekuitas Dana

Adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang dihitung dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standart Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan BPBD Kab. Rembang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 52).



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BELANJA DAERAH

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah BPBD Kabupaten Rembang TA 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Akun	2020		%	2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
	1	2	3	4=3/2	5
1	Belanja Pegawai	5.042.032.708,00	4.817.389.482,00	95,92	3.786.773.954,00
2	Belanja Barang	3.715.071.000,00	3.563.461.298,00	94,50	1.883.795.692,00
3	Belanja Modal	2.053.000.000,00	1.958.477.200,00	95,40	2.270.805.000,00
	Jumlah	7.095.032.708,00	6.775.866.682,00	95,50	7.941.374.646,00

Realisasi Belanja Daerah TA 2020 sebesar Rp 6.775.866.682,00 atau 95,50 % dari anggaran sebesar Rp 7.095.032.708,00 menurun sebesar Rp 1.165.507.964,00 dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp 7.941.374.646,00

1). Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 sebesar Rp 4.817.389.482,00 atau 95,92 % dari anggaran sebesar Rp 5.042.032.708,00. Realisasi TA 2019 meningkat sebesar Rp 1.030.615.528,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp 3.786.773.954,00 yang terdiri dari:

No	Akun	2020		%	2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
a	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.161.056.000,00	2.115.081.298,00	95,64	2.092.731.954,00
b	Tambahan Penghasilan PNS	798.000.000,00	714.950.000,00	89,59	843.548.000,00
c	Belanja Penerimaan Lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			0,00	0,00
d	Biaya Pemungutan Pajak Daerah			0,00	0,00
e	Belanja Pegawai (Belanja Langsung)			0,00	850.494.000,00
	JUMLAH	2.959.056.000,00	2.830.031.298,00	95,64	3.786.773.954,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

2). Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2020 sebesar Rp 1.253.928.184,00 atau 94,50% dari anggaran sebesar Rp 1.326.961.708,00 menurun sebesar Rp 629.867,508,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp 1.883.795.692,00. Penurunan terjadi karena jumlah anggaran 2020 lebih kecil dari anggaran 2019.

3). Belanja Modal

Realisasi belanja modal TA 2020 sebesar Rp 1.958.477.200,00 atau 95,40% dari anggaran sebesar Rp 2.053.000.000,00 menurun sebesar Rp 312.327.800,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp 2.270.805.000,00 yang terdiri dari:

No	Belanja Modal	2020		%	2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
	1	2	3	4=3/2	5
a.	Tanah	0,00	0,00		0,00
b.	Peralatan dan Mesin	68.000.000,00	14.800.000,00	21,76	0,00
c.	Gedung dan Bangunan	85.000.000,00	81.471.800,00	95,85	0,00
d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.900.000.000,00	1.862.205.400,00	98,01	2.270.805.000,00
e.	Aset Tetap Lainnya	0,00			0,00
	JUMLAH	2.053.000.000,00	1.958.477.200,00	95,40	2.270.805.000,00

SURPLUS/ (DEFISIT)

Surplus (Defisit) merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah TA 2020 mengalami defisit sebesar Rp 6.775.866.682,00 dari anggaran yang dianggarkan sebesar Rp 7.095.032.708,00

2. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
		Rp 0,00	Rp 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00

2	Penyisihan Piutang	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
		Rp 0,00	Rp 0,00

Nilai penyisihan piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00

3.	Beban dibayar dimuka	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
		Rp 0,00	Rp 0,00

Beban dibayar di muka per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

4. Persediaan	<u>31 Desember 2020</u> Rp 14.262.000,00	<u>31 Desember 2019</u> Rp 13.743.500,00
---------------	---	---

Nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 89.388.560,00 (Persediaan APBD sebesar Rp 14.262.000,00 dan Persediaan BTT Rp. 75.126.560,00) meningkat sebesar Rp 75.645.060,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 13.743.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

o	Jenis Persediaan	3 1 Des 2020	31 Des 2019
.	Persediaan Bahan Pakai Habis	1. 941.000,00	2.891. 500,00
.	Persediaan Alat Tulis Kantor	1. 340.000,00	1.766. 500,00
.	Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	0, 00	108.000,00
.	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	1 92.000,00	461.000,00
.	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4 09.000,00	556.000,00
.	Persediaan Bahan/Material	2 28.000,00	706.000,00
.	Persediaan Bahan Cetak	2 28.000,00	706.000,00
.	Persediaan Bahan lainnya	1 2.093.000,00	
.	Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	1 2.093.000,00	10.146 .000,00
.	Jumlah	1 4.262.000,00	13.743 .500,00

5. Investasi Non Permanen	<u>31 Desember 2020</u> Rp0, 00	<u>31 Desember 2019</u> Rp0, 00
---------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Investasi Non permanen yang dikelola oleh BPBD Kabupaten Rembang sebesar Rp 0,00

6. Investasi Permanen	<u>31 Desember 2020</u> Rp0, 00	<u>31 Desember 2019</u> Rp 0, 00
-----------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Investasi permanen yang dikelola oleh BPBD Kabupaten Rembang sebesar Rp 0,00

7. Aset Tetap	<u>31 Desember 2020</u> Rp 11.897.693.467,00	<u>31 Desember 2019</u> Rp 7.681.018.065,00
---------------	---	--

Nilai saldo aset tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp 11.897.693.467,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 7.681.018.065,00 tersaji sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
a. Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Peralatan dan Mesin	5.639.559.141,00	5.624.759.141,00	14.800.000,00	26,31
c. Gedung & Bangunan	2.100.635.300,00	2.019.163.500,00	81.471.800,00	40,34
d. Jalan, Irigasi & Jaringan	13.516.889.550,00	11.654.684.150,00	1.862.205.400,00	15,97
e. Aset Tetap Lainnya	6.144.800,00	6.144.800,00	0,00	0,00
f. Konstruksi dlm Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Akumulasi Penyusutan	(9.365.535.324,00)	(11.623.733.526,00)	2.258.198.202,00	(19,42)
Jumlah Aset Tetap	11.897.693.467,00	7.681.018.065,00	1.958.477.200,00	25,49

kenaikan aset tetap dalam tahun anggaran 2020 sebesar Rp 1.958.477.200,00 atau 25,49 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019, adalah sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2019 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2020 (Rp.)
a. Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Peralatan dan Mesin	5.624.759.141,00	14.800.000,00	0,00	5.639.559.141,00
c. Gedung & Bangunan	2.019.163.500,00	81.471.800,00	0,00	2.100.635.300,00
d. Jalan, Irigasi & Jaringan	11.654.684.150,00	1.862.205.400,00	0,00	13.516.889.550,00
e. Aset Tetap Lainnya	6.144.800,00	0,00	0,00	6.144.800,00
f. Konstruksi dlm Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Akumulasi Penyusutan	(11.623.733.526,00)	2.258.198.202,00	0,00	(9.365.535.324,00)
Jumlah Aset Tetap	7.681.018.065,00	4.216.675.402,00	0,00	11.897.693.467,00

Penambahan sebesar Rp 1.958.477.200,00 berasal dari belanja modal Peralatan dan mesin sebesar 14.800.000,00, Gedung & Bangunan sebesar Rp 81.471.800,00, Jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp 1.862.205.400,00, dan akumulasi penyusutan sebesar Rp 2.258.198.202,00.

Saldo masing – masing kelompok aset tetap per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

a. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp 0,00

NO	Tanah	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ penurunan
1	Tanah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah			

b. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp 5.639.559.141,00 meningkat sebesar Rp 14.800.000,00 dibandingkan TA 2019 sebesar Rp 5.624.759.141,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Peralatan Mesin	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Alat Besar	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00
2	Alat Angkutan	2.080.089.531,00	2.080.089.531,00	0,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	21.379.525,00	21.379.525,00	0,00
4	Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.014.577.562,00	1.014.577.562,00	0,00
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	270.721.351,00	270.721.351,00	0,00
7	Alat-Alat Kedokteran dan kesehatan	0,00	0,00	0,00
8	Alat Laboratorium		0,00	0,00
9	Alat persenjataan/Keamanan	1.768.491.677,00	1.768.491.677,00	0,00
10	Komputer	468.399.495,00	453.599.495,00	14.800.000,00
11	Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00
12	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00
13	Alat produksipengolahan dan pemurnian	0,00	0,00	0,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00
15	Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00
16	Alat Peraga	0,00	0,00	0,00
17	Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00
18	Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00
19	Rambu-rambu	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	5.639.559.141,00	5.624.759.141,00	14.800.000,00

Penjelasan kenaikan/penurunan masing-masing kelompok peralatan dan mesin sebagai berikut:

- 1) Saldo Alat-alat Besar per 31 Desember 2020 sebesar Rp 15.900.000,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 15.900.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- 2) Saldo Alat-alat Angkutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp sama dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.080.089.531,00.
- 3) Saldo Alat Bengkel dan Alat ukur per 31 Desember 2020 sebesar Rp 21.379.525,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2019
- 4) Saldo Alat Pertanian per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00.
- 5) Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2020 sama dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.014.577.562,00
- 6) Saldo Alat Studio dan Alat Komunikasi per 31 Desember 2019 sama dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 270.721.351,00
- 7) Saldo Alat-Alat Kedokteran per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00.
- 8) Saldo Alat Laboratorium per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00.
- 9) Saldo Alat Persenjataan/ Keamanan per 31 Desember 2020 sama dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.768.491.677,00
- 10) Saldo Komputer per 31 Desember 2020 sebesar Rp 468.339.495,00 bertambah sebesar Rp.14.800.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 453.599.495,00
- 11) Saldo Alat Eksplorasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00
- 12) Saldo Alat Eksplorasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00
- 13) Saldo Alat Eksplorasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00
- 14) S Saldo Alat Eksplorasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00
- 15) Saldo Alat Eksplorasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00
- 16) Saldo Alat Eksplorasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00
- 17) Saldo Alat Eksplorasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00
- 18) Saldo Alat Eksplorasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00
- 19) Saldo Alat Eksplorasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.019.163.500,00 sama dengan realiasi Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Gedung dan Bangunan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ penurunan
1) Bangunan Gedung	2.019.163.500,00	2.019.163.500,00	0,00
2) Monumen	0,00	0,00	0,00
3) Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00
4) Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.019.163.500,00	2.019.163.500,00	0,00

d. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp 13.516.889.550,00 meningkat sebesar Rp 1.862.205.400,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 11.654.684.150,00 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Jalan, Jaringan dan Irigasi	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ penurunan
1) Jalan dan Jembatan	743.002.000,00	743.002.000,00	0,00
2) Bangunan Air (Irigasi)	12.748.087.850,00	10.885.882.450,00	1.862.205.400,00
3) Instalasi	0,00	0,00	0,00
4) Jaringan	25.799.700,00	25.799.700,00	0,00
Jumlah	11.654.684.150,00	11.654.684.150,00	1.862.205.400,00

Penjelasan masing-masing kelompok Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

- 1) Saldo Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 743.002.000,00 sama dengan realisasi tahun anggaran 2019.
- 2) Saldo Bangunan Air (Irigasi) per 31 Desember 2020 sebesar Rp 12.748.087.850,00 meningkat sebesar Rp 1.862.205.400,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 10.885.882.450,00 Kenaikan tersebut merupakan penambahan dari realisasi belanja modal sebesar Rp 1.862.205.400,00 .
- 3) Saldo Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 25.799.700,00 sama dengan realisasi tahun anggaran 2019.

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp 6.144.800,00 tidak ada penambahan / pengurangan selama tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ penurunan
1	Buku dan Perpustakaan	6.144.800,00	6.144.800,00	0,00
2	Ikan			
3	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
4	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00	0,00	0,00
5	Aset Renovasi	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	6.144.800,00	6.144.800,00	0,00

Penjelasan masing-masing kelompok Aset Lainnya sebagai berikut:

- 1) Saldo Buku dan Perpustakaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 6.144.800,00 sama dengan realisasi tahun anggaran 2020.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp.)	31 Desember 2020 (Rp.)	Kenaikan/ penurunan
1	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

Realisasi Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2019 sesar Rp0,00 sama dengan realisasi Tahun anggaran 2018.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

g. Akumulasi Penyusutan

Nilai akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 9.365.535.324,00 menurun sebesar Rp 2.258.198.202,00 di bandingkan dengan nilai akumulasi penyusutan TA 2019 sebesar Rp 11.623.733.526,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp.)	31 Desember 2018 (Rp.)	Lebih (kurang)	%
1	Akumulasi Penyusutan	9.365.535.324,00	11.623.733.526,00	2.258.198.202,00	19,42
	Jumlah	9.365.535.324,00	11.623.733.526,00	2.258.198.202,00	19,42

(data akumulasi penyusutan secara utuh terlampir)

11. Aset Lainnya	<u>31 Desember 2020</u> Rp 0,00	<u>31 Desember 2020</u> Rp 0,00
------------------	------------------------------------	------------------------------------

Aset lainnya pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00 sama dengan realisasi TA 2019.

a. Saldo Aset Lainnya TA.2020 sebesar Rp,00 sama dengan realisasi Tahun anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Aset tak berwujud	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ penurunan
1	Penyusunan RPB	148.500.00,00	148.500.00,00	0,00
2	Akumulasi Amortisasi	(148.500.00,00)	(148.500.00,00)	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

Nilai buku Aset Tidak Berwujud TA 2020 adalah Rp 0,00 sama dengan realisasi TA 2019

b. Saldo Aset Lainnya yang berasal dari barang yang masuk dalam rusak berat (RB) yang akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan sebesar Rp 0,00 sama dengan realisasi 2019.

No	Uraian Aset rusak berat	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ penurunan
1	Aset Rusak Berat	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

KEWAJIBAN

1. Kewajiban Jangka Pendek	<u>31 Desember 2020</u> Rp 8.466.395,00	<u>31 Desember 2020</u> Rp. 8.466.395,00
----------------------------	--	---

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.466.395,00 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	31	31
	Desember 2020 (Rp)	Desember 2019 (Rp)
a. Utang kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00
b. Utang Bunga	0,00	0,00
c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
d. Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
e. Utang Beban	6.206.209,00	8.466.395,00
f. Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
g. Utang Pajak	0,00	0,00
h. Utang Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00
Jumlah	Rp 6.206.209,00	Rp8.466.395,00

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban BPBD Kabupaten Rembang terdiri dari kewajiban pembayaran Air PDAM, Listrik dan Internet bulan Desember 2020. Kewajiban baik kepada pihak internal maupun eksternal sebagai akibat transaksi keuangan yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran atau tanggal laporan keuangan dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	Rp 0,00	Rp0,00
Utang Perhitungan Pihak ketiga per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00		
b. Utang Bunga	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	Rp0,00	Rp0,00
Utang Bunga per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00		
c. Pendapatan diterima di muka	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	Rp 0,00	Rp 0,00
Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00		
d. Utang Beban	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp 6.206.209,00	Rp8.466.395,00

Saldo utang beban per 31 Desember 2020 sebesar Rp 6.206.209,00 menurun sebesar Rp dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp Rp 2.260.184,00 dan merupakan pemakaian jasa listrik, telepon, internet dan air PDAM bulan Desember 2020 yang belum terbayarkan karena sudah timbul kewajiban maka dicatat sebagai utang beban.

Utang beban sampai per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Periode pembayaran	Beban yang harus dibayarkan
1	Tagihan Air PDAM Bulan Desember	31 Desember 2020	36,200,00
2	Tagihan Listrik Bulan	31 Desember 2020	5.216,809,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	Desember		
3	Tagihan Internet Bulan Desember	31 Desember 2020	953.200,00
	Jumlah		6.206,209,00

1. Kewajiban Jangka Panjang	<u>31 Desember 2020</u> Rp 0,00	<u>31 Desember 2019</u> Rp 0,00
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00

EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 11.897.693.467,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 4.211.398.297,00 atau 54,79 % jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp 7.686.295.170,00

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

PENDAPATAN LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020 sebesar Rp 0,00 dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp 774.306.500,00

BEBAN-LO

Realisasi beban LO tahun 2019 dan tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp 3.563.461.298,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp (221.856.495,00) atau (5,86 %) bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2019 yang terealisasi sebesar Rp 3.785.317.793,00.

Uraian	2020	2019	Kenaikan/penurunan
Beban Pegawai	3.563.461.298,00	3.785.317.793,00	(221.856.495)
Jumlah	3.563.461.298,00	3.785.317.793,00	(221.856.495)

b. Beban barang dan jasa

Beban barang dan jasa BPBD Kabupaten Rembang periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 815.556.089,00 mengalami penurunan sebesar Rp (1.019.121.498,00) atau (55,55%) bila dibandingkan dengan Beban barang dan jasa Tahun 2019 yang terealisasi sebesar Rp 1.834.677.587,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/penurunan
1	Beban Barang dan Jasa	815.556.089,00	1.834.677.587,00	(1.019.121.498,00)
	Jumlah	815.556.089,00	1.834.677.587,00	(1.019.121.498,00)



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

c. Beban Hibah

Beban penyusutan dan amortisasi TA 2020 sebesar Rp 443.649.200,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 208.359.700,00 atau 88,55 %. bila dibandingkan dengan Beban hibah Tahun 2019 yang terealisasi sebesar Rp 235.289.500,00,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan
Beban Hibah	443.649.200,00	235.289.500,00	208.359.700,00
Jumlah	443.649.200,00	235.289.500,00	208.359.700,00

d. Beban penyusutan dan amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi TA 2020 sebesar Rp mengalami penurunan sebesar Rp atau 100 %. mengalami peningkatan sebesar Rp 1.286.529.983,00 bila dibandingkan dengan Beban hibah Tahun 2019 yang terealisasi sebesar Rp 1.286.529.983,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan
Beban Penyusutan Aset Tetap		1.286.529.983,00	1.286.529.983,00
Amortisasi		0,00	0,00
Jumlah		1.286.529.983,00	1.286.529.983,00

e. Beban penyisihan piutang

Beban penyisihan piutang adalah beban penyisihan piutang BPBD Kabupaten Rembang periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yang terealisasi sebesar Rp0,00.

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan
1.	Beban penyisihan piutang	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

Surplus/ Defisit LO

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit LO BPBD Kabupaten Rembang sampai dengan per 31 Desember 2020 defisit sebesar Rp 4.822.666.587,00

4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas BPBD Kabupaten Rembang merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) BPBD Kabupaten Rembang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo awal ekuitas sebesar Rp 7.686.295.170,00 merupakan saldo akhir ekuitas tahun anggaran 2020
2. Surplus/defisit – LO tahun anggaran 2020 defisit sebesar Rp (4.822.666.587,00) .merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

3. Koreksi-koreksi Tahun 2020 sebesar Rp 2.258.198.202,00 yaitu koreksi akumulasi penyusutan aset tetap .
4. Ekuitas akhir BPBD Kabupaten Rembang sampai dengan per 31 desember 2020 sebesar Rp 11.897.693.467,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

BAB VII
PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019, maka laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 merupakan kondisi riil pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang yang dibiayai dari Sumber Dana APBD Kabupaten Rembang. Adapun hasil evaluasi Laporan Keuangan ini digunakan sebagai dasar acuan untuk mengetahui tingkat perkembangan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sedang dikerjakan dan sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan berikutnya agar tepat guna, tepat biaya dan tepat sasarannya.

Pada akhirnya kepada semua yang terlibat dalam penyusunan ini diucapkan terima kasih, dan semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua.

Rembang, 18 Januari 2021
Plt.Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Rembang

AKHIR BUDI ASMARA,SH
Pembina
NIP. 19661005 198607 1 001